

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada analisis data, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta belum optimal karena:
 - a. Korban kekerasan seksual yang sulit untuk terbuka dan kurang jujur kepada penyidik.
 - b. Penyidik terkendala oleh domisili pelaku yang jauh sehingga proses penyidikan berlangsung lama.
 - c. Polisi sebagai penyidik kurang memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dengan baik.
 - d. Korban kerap merasa terpojokan oleh pertanyaan-pertanyaan penyidik yang kurang berspektif korban.
 - e. Penyidik kerap menolak laporan korban karena *locus delicti* dan alat bukti yang dianggap belum memenuhi unsur atau kurang.
2. Cara untuk dapat mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Pendampingan psikologi bagi korban dalam melakukan pelaporan.
 - b. Penyidik mengamankan terduga pelaku segera setelah laporan diterima.

- c. Mengadakan pelatihan bagi polisi untuk memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal per pasal.
- d. Penyidik harus berspektif korban.
- e. Pelaporan dapat dilakukan di domisili korban dan di tempat kejadian.

B. Saran

Diperlukan penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 agar lebih melindungi korban kekerasan seksual terhadap unsur-unsur tertentu yang belum diatur dan kurang jelas. Pemerintah juga harus memberikan anggaran visum agar biaya visum tidak lagi ditanggung korban sendiri melainkan ditanggung oleh negara dan dianggarkan kepada masing-masing unit kepolisian. Polisi pada setiap sektor juga harus mengikuti pelatihan penanganan kekerasan seksual dengan baik. Setiap aparat penegak hukum harus lebih berprespektif korban agar tidak terjadi lagi revictimisasi kepada korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ani Purwanti, 2020, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta.
- Indonesia Judicial Research Society, 2022, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, Judicial Research Society, Jakarta.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. 2020. *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022, *Melawan Trauma Kekerasan Seksual*, Tempo Publishing, Jakarta.
- Rohan Collier, 1998. *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sumy Hastry Purwanti, 2021, *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur.
- Tim Peneliti INFID, 2020, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*, International NGO Forum on Indonesian Development.
- Valentina Sagala, 2022, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang.

Jurnal

- Abigail Moor, 2010, “She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A gender gap in attribution of intent to women's revealing style of dress and its relation to blaming the victims of sexual violence”, *Journal of International Women's Studies*.
- Andhika Satrio Kusumo, 2023, “Optimalisasi Sarana Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Kajian Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 11/Nomor 1/2023, Postgraduate Program Master of Laws Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Indonesia, hlm. 11.

Diantika Rindam Florianti, 2021, “Perlindungan Hukum bagi Penyintas Aborsi Paksa di Indonesia”, *Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Faisal, dkk. 2022, “Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muh. Afif Mahfud, 2021, “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, 2019, “Analisi Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No.1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Skripsi

Arif Try Laksana, 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penanganan Kekerasan Seksual*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Muhammad Fajar, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas*, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Siti Fatimah, 2023, *Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Lain-Lain

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada 9 April 2023.

Wawancara LBH Yogyakarta, 23 April 2024

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5902913/pengakuan-wanita-diduga-dilecehkan-polisi-saat-lapor-pelecehan-seks>, diakses 16 Mei 2024

<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Modul-Penanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual.pdf>, diakses pada 27 Mei 2024

Wawancara Kasubunit PPA Polresta Yogyakarta Ipda Sri Devi, 2 September 2024

<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1695261-oknum-polisi-di-gorontalo-diduga-hamili-pacar-lalu-paksa-aborsi>, diakses pada 8 September 2024

<https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>, diakses pada 14 September 2024.

Lampiran



Gambar 1 Wawancara di Polresta Yogyakarta dengan Ipda Sri Devi.

KEPOLISIAN NEGARA REBUPLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jalan.Reksobayan No. 1, Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/B/ 26 /IX/YAN.2.4./2024/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Regina Widya Kinasih;
 No. Induk Mahasiswa : 200513753;
 Fakultas : Hukum;
 Program Studi : Skripsi (S-1);
 Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
 Alamat : Komp. Griya Caraka Blok F.118-119, RT. 005/
 RW.005, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik,
 Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna menunjang kegiatan akademik dan tugas akhir *Skripsi*, dengan cara pengumpulan data wawancara, maupun pengambilan dokumentasi, serta yang bersangkutan aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2024 s/d 02 September 2024, di Satreskrim Polresta Yogyakarta;

Adapun judul penelitian yang diajukan :

“Optimalisasi Penanganan Kekerasan Seksual di Yogyakarta”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 2 Surat bukti penelitian di Polresta Yogyakarta.